

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Kabupaten Bandung Barat merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, struktur pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat memiliki 21 dinas dan 3 badan yang salah satu diantaranya adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bandung Barat. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), menyatakan bahwa BKAD adalah Badan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. BKAD termasuk salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Bandung Barat. BKAD dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bandung Barat dipilih sebagai objek penelitian karena selain BKAD termasuk salah satu SKPD yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat di Kabupaten Bandung Barat, BKAD juga mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan daerah. Penilaian atas kualitas laporan keuangan ditunjukkan dari opini yang diberikan oleh auditor eksternal (BPK RI). Pada tahun 2020 Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil audit BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), namun ada dua kabupaten yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) salah satunya yaitu Kabupaten Bandung Barat.

**Tabel 1.1**  
**Daftar Opini Audit BPK RI atas LKPD Provinsi Jawa Barat**  
**Tahun 2018-2020**

No.	Pemerintahan	2018	2019	2020
1	Kota Bandung	WTP	WTP	WTP
2	Kota Banjar	WTP	WTP	WTP
3	Kota Bekasi	WTP	WTP	WTP
4	Kota Bogor	WTP	WTP	WTP
5	Kota Cimahi	WTP	WTP	WTP
6	Kota Cirebon	WTP	WTP	WTP
7	Kota Depok	WTP	WTP	WTP
8	Kota Sukabumi	WTP	WTP	WTP
9	Kota Tasikmalaya	WTP	WTP	WTP
10	Kab. Bandung	WTP	WTP	WTP
11	Kab. Bandung Barat	WDP	WTP	WDP
12	Kab. Bekasi	WTP	WTP	WTP
13	Kab. Bogor	WTP	WTP	WTP
14	Kab. Ciamis	WTP	WTP	WTP
15	Kab. Cianjur	WDP	WTP	WTP
16	Kab. Cirebon	WTP	WTP	WTP
17	Kab. Garut	WTP	WTP	WTP
18	Kab. Indramayu	WTP	WTP	WDP
19	Kab. Karawang	WTP	WTP	WTP
20	Kab. Kuningan	WTP	WTP	WTP
21	Kab. Majalengka	WTP	WTP	WTP
22	Kab. Pangandaran	WTP	WTP	WTP
23	Kab. Purwakarta	WTP	WTP	WTP
24	Kab. Subang	WTP	WTP	WTP
25	Kab. Sukabumi	WTP	WTP	WTP
26	Kab. Sumedang	WTP	WTP	WTP
27	Kab. Tasikmalaya	WDP	WTP	WTP

*Sumber: www.bpk.go.id dan data diolah oleh penulis*

Berdasarkan tabel 1.1 Pemeritah Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2020 memperoleh penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) setelah pada tahun 2019 mendapat mendapat opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

yang artinya Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengalami penurunan predikat satu tingkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Apabila BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dapat dikatakan bahwa kualitas dari laporan keuangan masih belum maksimal dikarenakan tidak menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan baik dan benar (Ridzal, 2020). Dengan adanya opini tersebut maka laporan keuangan yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat masih harus diperbaiki dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat perlu ditingkatkan lagi.

## **1.2 Latar Belakang**

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas yang ada kaitannya dengan tanggungjawabnya, termasuk penerimaan dan pengeluaran uang publik kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan masyarakat yang mempunyai hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Hardiningsih, 2019). Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, akuntabilitas yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 ayat 10 mengatur bahwa Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu kepala daerah dikarenakan jabatannya mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, penatausahaan, pelaporan, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada publik dan DPRD untuk mengukur kesuksesan maupun kegagalan sebagai bahan pertimbangan tahun berikutnya (Artini & Putra 2020).

Peran pemerintah dalam mengelola keuangan daerah adalah bentuk pelayanan kepada masyarakat dengan cara menyajikan laporan keuangan yang akuntabel, memberikan informasi keuangan secara terbuka dan memberikan pengawasan dalam proses pengelolaan keuangan agar menghasilkan pengelolaan keuangan yang dipertanggungjawabkan (Hardiningsih, 2019). Selain memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan daerah, masyarakat juga memiliki hak untuk meminta pertanggung jawaban atas pengaplikasian dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut (Fauziah & Handayani, 2017). Akuntabilitas mencerminkan komitmen pemerintah dalam melayani publik, jika tidak memiliki komitmen yang baik berarti akuntabilitasnya pun kurang dan harus ditingkatkan lagi (Riantiaro & Azlina, 2011).

Untuk dapat mengetahui akuntabilitas keuangan daerah, maka diperlukan penilaian yang dilakukan oleh lembaga negara yang berkompeten (Setyowati *et al.*, 2016). Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat Asep Sodikin, terdapat beberapa hal yang mempengaruhi penilaian BPK RI sehingga Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2020 kembali mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian, diantaranya karena adanya SKPD yang tidak berkomitmen dengan baik dalam pengelolaan keuangan daerah. Jika ada satu SKPD saja yang tidak berkomitmen dengan baik dalam pengelolaan keuangan daerah maka hal itu akan berpengaruh terhadap penilaian BPK RI. Kabupaten Bandung Barat tidak memiliki komitmen yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah berarti pemerintah Kabupaten Bandung Barat perlu meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah yang tentu akan meningkatkan kinerja pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat Asep Sodikit meminta bahwa seluruh SKPD di Kabupaten Bandung Barat dapat berkomitmen dalam pengelolaan keuangan agar harapan dalam meraih Wajar Tanpa Pengecualian bisa terlaksana ditahun berikutnya (Gimnastiar, 2021).

Terdapat beberapa faktor dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah, diantaranya sistem akuntansi

keuangan daerah (Antika *et al.*, 2020), penyajian laporan keuangan daerah (Artini & Samtika Putra, 2020), kualitas laporan keuangan (Fikrian, 2017), audit kinerja (Yenita & Subardjo, 2019), sistem pengendalian internal (Mansyuer & Efendi, 2020), dan aksesibilitas laporan keuangan (Hardiningsih, 2019). Karena melihat adanya inkonsistensi dari hasil penelitian terdahulu, maka penulis memilih faktor kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan aksesibilitas laporan keuangan untuk diteliti lebih lanjut.

Faktor pertama yang akan diteliti yaitu kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan dapat meningkatkan kredibilitas dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pemerintah keuangan daerah (Fikrian, 2017). Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dihendaki jika memenuhi unsur kualitatif laporan keuangan yaitu ukuran normatif yang harus diwujudkan dalam informasi sehingga data memenuhi tujuannya, laporan keuangan harus memenuhi unsur yang terdiri dari (1) Relevan, (2) Andal, (3) Dapat dibandingkan, dan (4) Dapat dipahami.

Kualitas laporan keuangan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, karena laporan keuangan yang berkualitas merupakan salah satu bentuk atau pertanggungjawaban pemerintah dalam melaksanakan akuntabilitas dan laporan keuangan tersebut akan menjadi dasar untuk mengambil keputusan. Menurut Vidyasari & Suryono (2021), Fikrian (2017), dan (Lumentut *et al.*, 2014) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Artinya semakin berkualitas laporan keuangan maka akuntabilitas pengelolaan keuangan akan semakin baik. Sebaliknya, jika laporan keuangan tidak berkualitas maka akan terjadi penurunan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berbeda dengan hasil penelitian Septiningtyas (2017) yang menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas.

Faktor kedua yang akan diteliti yaitu sistem pengendalian internal. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008, Sistem pengendalian internal pemerintah yaitu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai yang fungsi untuk memberi keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap undang-undang. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern, menyatakan bahwa agar dapat menciptakan pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, pimpinan lembaga, gubernur, bupati/walikota wajib melakukan pengendalian yang baik atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Upaya untuk meningkatkan dan menerapkan sistem pengendalian internal termasuk kedalam salah satu upaya mencegah terjadinya kecurangan dan korupsi, artinya dengan menerapkan sistem pengendalian internal yang baik dapat mencegah pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga dapat mencegah terjadinya kerugian negara dan dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik maka akan menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang baik pula (Hardiningsih, 2019).

Akuntabilitas dapat tercapai bila setiap instansi melaksanakan pengendalian internal yang tepat karena dalam pengendalian internal suatu instansi pemerintah harus menyajikan dan menyampaikan laporan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan, hal tersebut terkait dengan aktivitas pengendalian yang kemudian diproses menjadi laporan hasil evaluasi dari aktivitas pengendalian sesuai dengan peristiwa yang relevan, andal, dan tepat waktu (Antika *et al.*, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh R. P. Sari *et al.*, (2020), Mansyuer & Efendi (2020), Antika *et al.*, (2020), Nababan (2021), Sabriani & Rahayu (2020), Hardiningsih (2019), Masyhur (2017), dan E. W. Sari (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Artinya apabila pengendalian internal sudah diterapkan dengan baik, maka pengelolaan

keuangan daerah mampu dilakukan sesuai harapan, efektif, dan mampu menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan undang-undang. Sedangkan, Artini & Putra (2020) dan Putri (2018) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Faktor yang terakhir yang akan diteliti yaitu aksesibilitas laporan keuangan. Menurut Fauziyah & Handayani (2017), aksesibilitas laporan keuangan adalah fasilitas untuk seseorang agar dapat mengetahui dan mendapat informasi laporan keuangan dengan mudah. Pemerintah daerah harus mampu memberikan akses yang mudah untuk para pengguna laporan keuangan agar dapat mengetahui kinerja pemerintahan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah, tidak hanya kepada lembaga legislatif dan badan pengawasan saja tetapi juga kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan (Yenita & Subardjo, 2019). Dengan begitu pemerintah harus memenuhi beberapa unsur kualitatif, yaitu: (1) Keterbukaan, laporan keuangan pemerintah daerah harus dipublikasikan kepada pengguna laporan keuangan dan memperoleh informasi laporan keuangan daerah, (2) Kemudahan, pemerintah harus memudahkan pengguna laporan, Dan (3) *Accesible*, masyarakat dapat mengakses laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet (Fauziyah & Handayani, 2017).

Agar pemerintah dapat menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang baik pemerintah daerah harus memberikan laporan pertanggungjawaban secara terbuka kepada publik dengan mengembangkan sistem informasi daerah, jika pemerintah sudah menyajikan laporan keuangan dengan baik tetapi tidak memberikan kemudahan akses kepada pengguna laporan keuangan maka upaya dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tidak dapat berjalan dengan baik (Yenita & Subardjo, 2019). Menurut Antika *et al.*, (2020), Hardiningsih *et al.*, (2019), Kurniawan & Rahayu (2019), Natawibawa *et al.*, (2019), Jatmiko *et al.*, (2019), Guasmin & Dasa (2019), Purwaningrum *et al.*, (2018), Fauziyah & Handayani (2017), dan Fikrian (2017) aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif

terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Artinya semakin mudah akses atas laporan keuangan maka semakin akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahnya. Sedangkan menurut Artini & Putra (2020), Mulyanto *et al.*, (2020), dan Nababan (2021) aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian dari fenomena yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pemerintahan dikarenakan masih ada permasalahan, terutama mengenai bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan bermaksud menuangkannya kedalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021”**.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bandung Barat belum cukup baik. Hal ini dibuktikan oleh Pemeritah Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2020 yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), hal ini terjadi karena pengelolaan keuangan di Kabupaten Bandung Barat masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan seperti masih terdapat SKPD yang tidak berkomitmen dengan baik dalam pengelolaan keuangan daerah. Apabila terdapat satu SKPD saja yang tidak berkomitmen dengan baik dalam pengelolaan keuangan daerah, maka hal itu akan berpengaruh terhadap penilaian BPK RI. Terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam akuntabilitas pelaporan keuangan daerah yang belum baik, diantaranya kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan aksesibilitas laporan keuangan yang belum baik pula.

Berdasarkan perumusan masalah penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Kualitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan



Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat 2021?

2. Apakah Kualitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat 2021?
3. Apakah Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat 2021?
4. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat 2021?
5. Apakah Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat 2021?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah disimpulkan oleh penulis, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Kualitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat 2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan Kualitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat 2021.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat 2021.

4. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat 2021.
5. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat 2021.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat bagi para pembaca maupun peneliti selanjutnya. Manfaat ini dikelompokkan kedalam dua aspek, yaitu:

#### **1.5.1 Aspek Teoritis**

Kegunaan teoritis berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan oleh karena itu manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan berkaitan dengan kualitas laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya agar dapat lebih kreatif dan inovatif.

#### **1.5.2 Aspek Praktis**

Kegunaan praktis berhubungan dengan praktik didalam penerapan suatu teori oleh karena itu manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan evaluasi kepada pemerintah (Khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat) dalam mengambil kebijakan dan dapat terus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di masa yang akan datang.

### **1.6 Sistematika Tugas Akhir**

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling berhubungan antara bab satu dengan yang lainnya dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Sistematika penulisan secara garis besar adalah sebagai berikut:

**a. BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan penjelasan secara umum mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang dari penelitian yang didalamnya membahas fenomena yang layak untuk diteliti serta dikaitkan dengan teori yang ada, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, ruang lingkup penelitian dan sistematika penelitian.

**b. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan mengenai beberapa teori-teori yang relevan yang terkait dengan penelitian ini dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian yang menjadi jawaban sementara atas permasalahan yang diteliti, dan lingkup penelitian.

**c. BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan mengenai pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat menjawab dan menjelaskan masalah penelitian, meliputi uraian tentang jenis penelitian, variabel operasional, tahapan penelitian, populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian, jenis data, serta teknik analisis data dan pengujian hipotesis.

**d. BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi hasil dari pengelolaan data yang diperoleh. Peneliti akan menyajikan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

**e. BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi beberapa kesimpulan serta saran yang mampu memberikan kontribusi yang terbaik bagi perusahaan bagi peneliti selanjutnya.

**Halaman ini sengaja dikosongkan**